



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchlis Fathorozi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lidah Harapan XXIII Blok X/18, RT. 05/RW. 05, Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya/bertempat tinggal di Jalan Cisadeya No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muchlis Fathorozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H. Advokat dari Posbakum Andi Fajar Yulianto.,S.H., M.H. Penasihat Hukum, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik No.06 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 289/Pid. Sus / 2022/PN Gsk Tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLIS FATHOROZI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu: "**setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUCHLIS FATHOROZI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun & 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram;  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram berikut bungkusnya dan kertas filter berikut bungkusnya;
  - 1 (satu) kartu ATM Mandiri;
  - 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna abu-abu dengan nomor simcard : 081-330-051-541.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Putusan karena Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MUCHLIS FATHOROZI**, pada hari Rabu/Tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Gelora Bung Tomo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di hari Kamis/Tanggal 02 Juni 2022, Terdakwa menerima chat melalui platform *Facebook Massenger* oleh seseorang dengan nama akun “CHANNIFHA WESTERN” yang juga bersama dengan Terdakwa tergabung dalam group “GANJA SEHAT” yang menginformasikan kepada Terdakwa bila hendak mencari ganja agar menghubungi yang bersangkutan, sempat terjalin komunikasi menyangkut jenis ganja yang diperjualbelikan sampai kemudian seseorang yang menggunakan akun “CHANNIFHA WESTERN” tersebut menginformasikan kepada Terdakwa bila hendak membeli ganja bisa langsung mentransfer uangnya ke rekening yang bersangkutan, pembicaraan tersebut ditutup dengan Terdakwa memberitahukan bila ia hendak membeli paket kecil, selang beberapa hari tepatnya di hari Sabtu/Tanggal 04 Juni 2022 masih melalui platform *Facebook Massenger*, Terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan akun “CHANNIFHA WESTERN” tersebut guna menyatakan keseriusannya membeli narkotika jenis ganja dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pasca menerima pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas mencari ATM

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dan mentranfer uang sejumlah yang diminta dan memberitahukan pemilik akun "CHANNIFHA WESTERN" bila uang sudah ditransfer, berselang beberapa hari, tepatnya di hari Rabu/Tanggal 08 Juni 2022, Terdakwa mendapat pemberitahuan oleh pemilik akun "CHANNIFHA WESTERN" bila narkoba jenis ganja yang dipesannya sudah bisa diambil, lokasi pengambilan di pinggir Jalan Raya Gelora Bung Tomo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, tepatnya di dekat tiang sebelah rerumputan, posisi barang dibungkus plastik warna hitam, atas informasi tersebut, masih di hari yang sama, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bergegas menuju lokasi yang diberitahukan dan menemukan barang sebagaimana diinformasikan berupa paket ganja yang dikemas dalam sebuah plastik hitam, setelah mendapatkan barang yang diinginkannya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk selanjutnya membagi paket ganja tersebut menjadi beberapa linting dengan cara mencampurkan antara daun ganja kering dengan tembakau dan dibungkus bersamaan dengan menggunakan kertas papir untuk selanjutnya Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) kotak warna putih;

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi BAMBANG S, menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan adanya pelaku penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah di Jalan Cisadeya No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, petugas Kepolisian tersebut bergegas menuju lokasi dan masuk ke dalam rumah untuk mengamankan seseorang dengan ciri-ciri/perawakan sebagaimana yang dilaporkan yang diketahui adalah Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di seputaran rumah, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih yang diletakkan di atas Kasur di ruang keluarga yang setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) buah linting ganja yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat  $\pm 0,46$  gram;  $\pm 0,49$  gram;  $\pm 0,78$  gram; dan  $\pm 0,87$  gram, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang dipergunakan Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah HP REDMI 10 warna abu-abu dengan nomor simcard : 081330051541 sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan penjual narkoba jenis ganja, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja* tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah linting ganja yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat  $\pm 0,46$  gram;  $\pm 0,49$  gram;  $\pm 0,78$  gram; dan  $\pm 0,87$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05777/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto masing-masing  $\pm 0,270$  gram;  $\pm 0,301$  gram;  $\pm 0,581$  gram dan  $\pm 0,508$  gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan screening dan didapati hasil positif THC.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUCHLIS FATHOROZI**, pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di tempat kediaman Terdakwa di Jalan Cisadeya No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di hari Kamis/Tanggal 02 Juni 2022, Terdakwa menerima chat melalui platform *Facebook Massenger* oleh seseorang dengan nama akun "CHANNIFHA WESTERN" yang juga bersama dengan Terdakwa tergabung dalam group "GANJA SEHAT" yang menginformasikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bila hendak mencari ganja agar menghubungi yang bersangkutan, sempat terjalin komunikasi menyangkut jenis ganja yang diperjualbelikan sampai kemudian seseorang yang menggunakan akun "CHANNIFHA WESTERN" tersebut menginformasikan kepada Terdakwa bila hendak membeli ganja bisa langsung mentranfser uangnya ke rekening yang bersangkutan, pembicaraan tersebut ditutup dengan Terdakwa memberitahukan bila ia hendak membeli paket kecil, selang beberapa hari tepatnya di hari Sabtu/Tanggal 04 Juni 2022 masih melalui platform *Facebook Massenger*, Terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan akun "CHANNIFHA WESTERN" tersebut guna menyatakan keseriusannya membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa diminta untuk mentranfer uang pembelian ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pasca menerima pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas mencari ATM terdekat dan mentranfer uang sejumlah yang diminta dan memberitahukan pemilik akun "CHANNIFHA WESTERN" bila uang sudah ditransfer, berselang beberapa hari, tepatnya di hari Rabu/Tanggal 08 Juni 2022, Terdakwa mendapat pemberitahuan oleh pemilik akun "CHANNIFHA WESTERN" bila narkoba jenis ganja yang dipesannya sudah bisa diambil, lokasi pengambilan di pinggir Jalan Raya Gelora Bung Tomo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, tepatnya di dekat tiang sebelah rerumputan, posisi barang dibungkus plastik warna hitam, atas informasi tersebut, masih di hari yang sama, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bergegas menuju lokasi yang diberitahukan dan menemukan barang sebagaimana diinformasikan berupa paket ganja yang dikemas dalam sebuah plastik hitam, setelah mendapatkan barang yang diinginkannya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk selanjutnya membagi paket ganja tersebut menjadi beberapa linting dengan cara mencampurkan antara daun ganja kering dengan tembakau dan dibungkus bersamaan dengan menggunakan kertas papir untuk selanjutnya Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) kotak warna putih;

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi BAMBANG S, menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan adanya pelaku penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah di Jalan Cisadeya No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, petugas Kepolisian tersebut bergegas menuju lokasi dan masuk ke dalam rumah untuk mengamankan seseorang dengan ciri-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri/perawakan sebagaimana yang dilaporkan yang diketahui adalah Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di seputaran rumah, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih yang diletakkan di atas Kasur di ruang keluarga yang setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) buah linting ganja yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat  $\pm 0,46$  gram;  $\pm 0,49$  gram;  $\pm 0,78$  gram; dan  $\pm 0,87$  gram, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang dipergunakan Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah HP REDMI 10 warna abu-abu dengan nomor simcard : 081330051541 sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan penjual narkoba jenis ganja, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja yang tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah linting ganja yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat  $\pm 0,46$  gram;  $\pm 0,49$  gram;  $\pm 0,78$  gram; dan  $\pm 0,87$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05777/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto masing-masing  $\pm 0,270$  gram;  $\pm 0,301$  gram;  $\pm 0,581$  gram dan  $\pm 0,508$  gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan screening dan didapati hasil positif THC.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LATIF FAJARIYANTO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah miliknya di Jalan Cisadeya, No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Bahwa ketika di tangkap dalam penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dalam bentuk lintingan dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram,  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih, serta 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah HP Readmi warna abu-abu ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut melalui *facebokk* menggunakan akun "CHANNIFHA WESTERN" dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkoba Jenis Ganja Tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi narkoba daun ganja kering tersebut selama 3 (tiga) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

**2. DIAN FITROH KALISTA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah miliknya di Jalan Cisadeya, No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
- Bahwa Bahwa ketika di tangkap dalam penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dalam bentuk lintingan dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram,  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih, serta 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah HP Readmi warna abu-abu ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut melalui *facebokk* menggunakan akun "CHANNIFHA WESTERN" dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkoba Jenis Ganja Tersebut untuk dikonsumsi sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika daun ganja kering tersebut selama 3 (tiga) bulan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah miliknya di Jalan Cisadeya, No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dalam bentuk lintingan dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram,  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih, serta 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah HP Readmi warna abu-abu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui *facebook* dengan nama akun CHANNIFA WESTERN yang juga menjadi anggota dari group "GANJA SEHAT" yang Terdakwa ikuti
- Bahwa berawal di hari Kami Tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa di chat lewat *facebook massenger* dari akun tersebut yang menyampaikan bila hendak membeli ganja bisa menghubunginya, dan akun tersebut juga menyampaikan kepada Terdakwa bila ganja yang dijualnya adalah ganja medis ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja kering tersebut adalah untuk meringankan penyakit hipertiroid Terdakwa
- Bahwa Ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang masing-masing bruto  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram;  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram berikut bungkusnya dan kertas filter berikut bungkusnya;

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna abu-abu dengan nomor simcard : 081-330-051-541

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah miliknya di Jalan Cisadeya, No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dalam bentuk lintingan dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram,  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih, serta 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah HP Readmi warna abu-abu
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui *facebook* dengan nama akun CHANNIFA WESTERN yang juga menjadi anggota dari group "GANJA SEHAT" yang Terdakwa ikuti
- Bahwa benar berawal di hari Kami Tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa di chat lewat *facebook messenger* dari akun tersebut yang menyampaikan bila hendak membeli ganja bisa menghubunginya, dan akun tersebut juga menyampaikan kepada Terdakwa bila ganja yang dijualnya adalah ganja medis ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkomsumsi ganja kering tersebut adalah untuk meringankan penyakit hipertiroid Terdakwa
- Bahwa benar Ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Tentang Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muchlis Fathorozi, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: ‘narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi’. Dan pasak 8 ayat (2) menentukan: ‘ Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan’ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika golongan I selain dari pada apa yang ditentukan dan menurut aturan sebagaimana diuraikan tersebut, adalah merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu/Tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah miliknya di Jalan Cisadeya, No. 7, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dalam bentuk lintingan dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram,  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih, serta 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah HP Readmi warna abu-abu
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui facebook dengan nama akun CHANNIFA WESTERN yang juga menjadi anggota dari group “GANJA SEHAT” yang Terdakwa ikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal di hari Kami Tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa di chat lewat *facebook messenger* dari akun tersebut yang menyampaikan bila hendak membeli ganja bisa menghubunginya, dan akun tersebut juga menyampaikan kepada Terdakwa bila ganja yang dijualnya adalah ganja medis ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkomsumsi ganja kering tersebut adalah untuk meringankan penyakit hipertiroid Terdakwa
- Bahwa benar Ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut untuk dirinya sendiri dan dengan demikian pula unsur kedua ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Muchlis Fathorozi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial. Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkoba" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm$  0,46 gram,  $\pm$  0,49 gram;  $\pm$  0,78 gram dan  $\pm$  0,87 gram berikut bungkusnya dan kertas filter berikut bungkusnya, 1 (satu) kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna abu-abu dengan nomor simcard : 081-330-051-541 oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan merusak generasi muda di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Muchlis Fathorozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) buah bungkus berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,46$  gram,  $\pm 0,49$  gram;  $\pm 0,78$  gram dan  $\pm 0,87$  gram berikut bungkusnya dan kertas filter berikut bungkusnya;
  - 1 (satu) kartu ATM Mandiri;
  - 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna abu-abu dengan nomor simcard : 081-330-051-541

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16